

Dana Otsus 2024 Difokuskan Tangani Stunting di Wilayah Pesisir Pantai dan Pegunungan Mimika



Sumber: www.jurnalpapua.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di Tahun 2024 memfokuskan penggunaan dana otsus untuk pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah pesisir pantai dan pegunungan.

Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, bahwa kebijakan ini diambil mengingat di dua wilayah tersebut mayoritas dihuni oleh Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika yang berkolaborasi untuk memberdayakan masyarakat. Karena tujuan dana Otsus dikucurkan adalah untuk program pemberdayaan OAP dari semua sisi.

“Otsus bertujuan untuk menyejahterakan OAP melalui pembangunan infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, kesehatan serta ekonomi kerakyatan,” katanya.

Menurut Yohana, pemerintah lebih banyak melakukan kegiatan pemberdayaan ke wilayah pesisir dan pegunungan karena sebagian besar masyarakat Mimika hidup di sana. “Ada 16 OPD yang berkolaborasi untuk memberdayakan masyarakat kampung dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Dia menjelaskan ada 11 kampung di daerah ini yang telah terdeteksi sebagai lokasi khusus penanganan stunting, sehingga pemerintah memberi perhatian serius untuk hal ini.

“Dari 30 kasus stunting kami targetkan di 2024 menurun ke angka 18, jika memungkinkan menjadi 16 akan lebih baik dan itu membutuhkan perjuangan yang keras,” katanya lagi.

Dia menambahkan pagu dana Otsus 2025 masih sama dengan 2024 yakni block grand 1 persen atau Rp 106.946.803.000 dikelola oleh 9 OPD; spesifik grand 1,24 persen atau Rp 129.377.587.000 dikelola oleh 13 OPD dan DTI Rp 28.307.135.000 yang dikelola dua OPD.

“Jadi total pengampu Otsus 2024 dan 2025 tetap dikelola oleh 22 OPD, sebesar Rp 264.631.525.000, dan untuk 2025 kita tetap fokus kolaborasi OPD dan stakeholder untuk menurunkan angka stunting, inflasi, maksimalkan pelayanan publik terutama yang masuk dalam standar pelayanan minimal di OPD teknis,” tutupnya. (**)

Sumber berita:

1. *www.jurnalpapua.id*, Dana Otsus 2024 Difokuskan Tangani Stunting di Wilayah Pesisir Pantai dan Pegunungan Mimika, 11 April 2024;
2. *www.papua.antaranews.com*, Pemkab Mimika fokuskan dana otsus wilayah pesisir dan pegunungan, 5 April 2024;

Catatan:

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua dengan Ibukota yang terletak di Timika. berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), Provinsi Papua memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 2/2021, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan sebagai berikut:

- a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. *dana Perimbangan;*
- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. *pinjaman daerah; dan*
- e. *lain-lain penerimaan yang sah.*

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. Pendidikan dan Kebudayaan;*
- b. **Kesehatan**;*
- c. Sosial;*
- d. Perekonomian;*
- e. Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan*
- f. Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan hidup.*

Khusus untuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 PP 106/2021 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:

- a. menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;*
- b. memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;*
- c. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (UU 19/2023). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi

Papua Barat Daya sebesar Rp9.623.234.330.000,00 (sembilan triliun enam ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Perpres 76/2023). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V , berdasarkan Lampiran V.15 Perpres 76/2023 tersebut, rincian Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp 236.324.390.000 dan total Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur adalah sebesar Rp 264.631.525.000.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.